
KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.63.11.19.2676

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020

DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;

KEDUA : Keputusan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2019

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan,



Teguh S.H., M.H.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN BADAN POM
 NOMOR HK.02.02.63.11.19. 2676 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN
 2020

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN BADAN POM TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan	Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan	50%
2.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan	Persentase Efektivitas Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan	70%
3.	Meningkatnya Efektivitas Penanganan Perkara Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Perkara yang Selesai pada Tahun Berjalan	35%
4.	Terwujudnya Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	81
		Nilai AKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	81
5.	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	77



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147

Email : dit.sidik.bpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6.	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase Pengelolaan TIK Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Baik	70
7.	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	88

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan,

Teguh, S.H., M.H.